

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Jl. May. Jen. Sutoyo - Cililitan - Jakarta Timur

Sumber : KOMPAS	Hari/Tgl : Rabu, 29 Mei 2024	Hlm/Kol : 5/1-4
Subjek : PERS - RANCANGAN UNDANG UNDANG		Bidang :

RUU Penyiaran dan Pembungkaman Pers

Indonesia memiliki jejak kelam pembungkaman pers. Pengekangan kebebasan pers menjadi kemunduran demokrasi. Fungsi pers sebagai kontrol pemerintah akan tumpul.

Tatang Mulyana Sinaga

Revisi Undang-Undang Penyiaran menyulut kegaduhan. Sejumlah pasal dalam draf yang beredar berpotensi mengekang kebebasan pers dan berekspresi. Jika disahkan menjadi undang-undang, hal ini akan menjadi kemunduran sekaligus mengulang jejak kelam pembungkaman pers di negeri ini.

Dalam dua pekan terakhir, gema penolakan terhadap draf revisi UU Penyiaran terus digaungkan. Penolakan bukan hanya di komunitas pers, melainkan juga publik.

Di Jakarta, puluhan jurnalis berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senin (27/5/2024). Mereka membawa sejumlah poster yang menyuarakan penolakan terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Ada poster bertuliskan "Jurnalisme Investigasi Dikebiri, Demokrasi Mati" dan "Hentikan Pembungkaman, Selamatkan Kebebasan".

Lalu, apa bahayanya draf RUU Penyiaran itu bagi kebebasan pers? Bagaimana nasib kebebasan berekspresi dan demokrasi di negeri ini jika pemerintah dan DPR ngotot menyetujui draf tersebut dan mengesahkannya menjadi undang-undang?

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan mengatakan,

sejumlah pasal dalam draf RUU Penyiaran berpeluang memberangus kebebasan pers. Pasal 50B Ayat (2) Huruf c, misalnya, mengatur tentang standar isi siaran yang salah satu poinnya melarang penyangkapan kebenaran suatu kasus.

Ketentuan tersebut menjadi anomali karena jurnalistik investigasi merupakan mahkota dari kerja-kerja jurnalis. Investigasi dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran suatu kasus.

"Yang takut dengan kerja-kerja jurnalistik adalah mereka yang bersalah. Fungsi pers itu kontrol sosial, termasuk terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif," ujarnya.

Hal lain yang dipersoalkan adalah pasal terkait penyangkapan yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal ini sangat multitafsir, terutama menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik.

Selain itu, ada juga pasal terkait penyelesaian sengketa jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ketentuan ini bersinggungan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di Dewan Pers.

Pasal-pasal tersebut menjadi paradoks terhadap upaya penegakan kemerdekaan pers

yang dirintis sejak awal reformasi. Apalagi, lanjut Herik, masyarakat pers yang diwakili Dewan Pers dan 11 konstituennya tidak dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan draf tersebut.

Sejarah pembungkaman

Revisi UU Penyiaran patut diwaspadai akan memberangus kebebasan pers. Meskipun DPR membantah terdapat intensi pembungkaman pers melalui sejumlah pasal dalam draf revisi UU tersebut, komunitas pers tetap berkukuh agar pembahasannya dihentikan.

Perkembangan terbaru, menurut Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5), pembahasan draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran akan ditunda. Penundaan salah satunya berdasarkan permintaan dari Fraksi Partai Gerindra untuk menghentikan sementara pembahasan RUU tersebut.

Pembungkaman pers memiliki sejarah panjang di negeri ini, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Di masa penjajahan, pada 1905, Dja Endar Moeda, jurnalis di Padang, Sumatera Barat, terkena delik pers. Ia dihukum cambuk dan diusir dari Padang. Banyak tulisannya yang mengkritik kebijakan dan ketimpangan hukum yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda.

Kala itu, surat kabar juga dijadikan sebagai alat perjuangan untuk melawan penjajahan. Hal inilah yang dikawatirkan penjajah sehingga membuat mereka berupaya mengontrol media.

Setelah Indonesia merdeka, gejala pengkekangan kebebasan pers mulai terlihat pada 1950-an. Pada 1957, pemerintah Orde Lama memberlakukan penahanan, sanksi perizinan, dan sanksi ekonomi terkait pemberitaan media. Sejumlah surat kabar, seperti *Harian Indonesia Raya*, *Pedoman*, dan *Nusantara*, dibubarkan.

Pemerintah Orde Lama juga mewajibkan perusahaan pers memiliki surat izin terbit. Selain itu, Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum menjadi alat dalam mengontrol informasi yang disebarluaskan pada masyarakat.

Di masa itu, Dewan Pers dibentuk pada 1967 dan diketuai Menteri Penerangan. Kemudian, terbit UU Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 yang semakin mengekang kebebasan pers. Sejumlah media diberedel dengan mencabut surat izin usaha penerbitan pers (SIU-PP)-nya.

Kemudian, masa reformasi membawa angin segar bagi kebebasan pers. Sejak penerbitan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, SIU-PP tidak lagi diberlakukan.

Perusahaan media pun tumbuh hingga ke daerah-daerah. Namun, penghalangan terhadap kerja jurnalistik dan kekerasan pada wartawan masih terus terjadi.

Berdampak luas

RUU Penyiaran tidak hanya berdampak terhadap komunitas pers, tetapi juga masyarakat luas. Lewat pemberitaan investigasi, masyarakat akan mendapatkan informasi lebih mendalam dan fakta-fakta yang belum terungkap sebelumnya. Namun, jika penayangan eksklusif liputan jurnalistik investigasi dilarang, hak konstitusional masyarakat untuk tahu pun akan dibatasi.

Koordinator Divisi Advokasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Guruh Riyanto menuturkan, RUU Penyiaran tidak sekadar mempersulit kebebasan pers dan berekspresi, tetapi juga mereduksi ruang pendapatan ekonomi. Menurut dia, pekerja media akan sangat dirugikan jika pasal-pasal bermasalah dalam draf RUU tersebut disahkan menjadi UU.

"Dalam hal adanya larangan jurnalisisme investigasi, negara bukannya meningkatkan literasi digital, justru membuat larangan seakan-akan negara paling benar. Seharusnya negara mencerdaskan masyarakat, bukan memberangus sana-sini," katanya.

Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana menyebutkan, draf RUU Penyiaran harus ditolak karena dapat melemahkan demokrasi dan daya kritis publik. Bahkan, sejumlah pasalnya berpotensi mengekang kreativitas kreator konten digital.

"Jadi, mari kita satukan aspirasi untuk menolak RUU Penyiaran ini tanpa kompromi," ujarnya. (NIA/WIL/BOW)